



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0010-IPSPNA TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD SEJENIS (SPS)
KEPADA YAYASAN IBNU GHAIHA CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 260902.IPSPNA.00013 tanggal 2 September 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Peraturan ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan **certifikat elektronik** yang diterbitkan BKG





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0010-IPSPNA TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD SEJENIS (SPS)
KEPADA YAYASAN IBNU GHAIDA CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 260902.IPSPNA.00013 tanggal 2 September 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah dicatat/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta kepada:
- Nama : ABDUL GOPUR bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ibnu Ghalda Cendekia
- Nama Yayasan : Yayasan Ibnu Ghalda Cendekia
- Alamat Yayasan : Kp. Salabenda
- Nama Sekolah : T K I T Ibnu Ghalda (Kbli 2025 : 85102)
- Alamat Sekolah : Jl. H. Usman / Kp. Salabenda No. 53 RT. 002 RW. 004, Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor
- Nama Penanggung Jawab : Ida Farida, S.Pd
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan Lainnya Swasta menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KEENAM** : Dalam hal pemberian izin satuan Pendidikan izin tetap diwajibkan untuk memproses dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi dengan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 7 September 2026

Kepala,



TYAS AJENG FITRIANI
PRIHANDARI
Pembina Tingkat I
19721005 199901 2 001



Tembusan :

- Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Catatan :

✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR

